

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aborsi merupakan suatu perbuatan menggugurkan kandungan secara paksa dengan berbagai alasan dan metode. *Abortus Provocatus* adalah istilah Latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil. Ipsos melaporkan melalui survei di 29 negara yang dilakukan di bulan Juni-Juli tahun 2023 bahwa 74% responden dari Indonesia menyatakan bahwa aborsi adalah hal yang ilegal dan seharusnya tidak dibenarkan secara hukum. Indonesia menjadi negara nomor satu yang paling banyak menyatakan praktek aborsi seharusnya ilegal, diikuti Malaysia (49%), Kolombia (45%), Peru (44%), dan Brasil (43%). Hanya 28% responden secara keseluruhan yang menyatakan praktek aborsi adalah ilegal, berbanding terbalik dengan 52% responden seluruh dunia (Swedia-87%; Prancis-82%; Belanda-76%) yang menyatakan praktek aborsi seharusnya legal atau diperbolehkan secara hukum.¹

Dalam hukum pidana di Indonesia aborsi jelas dilarang, hukuman pidana menanti untuk orang-orang yang melakukan aborsi, memaksa seseorang untuk aborsi, hingga orang yang membantu proses aborsi tersebut. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perihal aborsi pada Pasal 463 mengatakan bahwa “Setiap perempuan

¹ Eduardus Raditya Kusuma Putra, “Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan UU No 1 Tahun 2023,” *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*, no. 17 (2023).

yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Lebih lanjut pada Pasal 463 Ayat (2) menyebutkan bahwa perbuatan aborsi tersebut diperbolehkan dilakukan oleh perempuan yang merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.² Selain mengatur ancaman pidana terhadap perempuan yang melakukan aborsi, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur ancaman pidana terhadap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan, hal tersebut diatur dalam Pasal 464 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:

- a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
- b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”³

Selain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dalam Pasal 60 disebutkan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum

² Indonesia, Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023, jdih.setneg.go.id.

³ Ibid.

pidana.” Selain itu pengaturan mengenai pelaksanaan aborsi secara legal juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan, salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut adalah mengenai pembentukan Tim Kelayakan Aborsi sebagai tim yang menyelenggarakan aborsi legal pada suatu faskes yang berwenang, hal tersebut tercantum pada Pasal 16 Ayat (1), yang menyatakan Tim Kelayakan aborsi dibentuk di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Pembentukan tim kelayakan aborsi tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan aborsi aman sesuai dengan pihak yang berhak mendapatkannya. Anggota dari Tim Kelayakan Aborsi ini adalah dokter yang sudah memiliki sertifikat pelatihan. Dengan begitu tim kelayakan aborsi ini memberikan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis, sesuai dengan rujukan dokter. Sedangkan bagi kehamilan akibat perkosaan dibuktikan dengan;⁴

- a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

⁴ Indonesia, Kementerian Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan*, 2016, kemenkes.go.id.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan aborsi secara legal bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis di Indonesia. Legalisasi aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis menjadi sebuah upaya perlindungan hukum bagi korban perkosaan dan bagi seorang wanita yang mengalami kehamilan dengan kedaruratan medis. Reformasi hukum di Indonesia seiring waktu memberikan ketentuan legalisasi aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis.

Dalam dunia Internasional aborsi aman dan legal bagi perempuan telah diatur dalam *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Aborsi aman dan legal merupakan hak bagi seluruh perempuan untuk memperoleh perlindungan akan hak-hak yang seharusnya diperoleh. Perjanjian terkait hak asasi manusia yang secara detail menyatakan hak-hak reproduksi bagi wanita adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau yang biasa disingkat sebagai CEDAW.

Dalam perjanjian tersebut secara khusus dapat dilihat dukungan terhadap hak asasi kaum perempuan dalam hal melakukan tindakan aborsi yang ditemukan pada dua pasal CEDAW yakni Pasal 121 ayat (1) dan pasal 114 ayat (2) huruf (a) dan (b) dimana pada Pasal 121 ayat (1) menyatakan dengan bunyinya “*States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including*

those related to family planning.”⁵ (Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di bidang pelayanan kesehatan untuk menjamin, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan keluarga berencana.)

Legalisasi aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis tidak dapat dilepaskan dari isu Hak Asasi Manusia dan Hak Reproduksi Perempuan. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development/ ICPD*) tahun 1994 di Kairo merumuskan kesehatan reproduksi sebagai “keadaan sehat dan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial bukan karena ketiadaan penyakit dan kecacatan yang berkaitan dengan fungsi, sistem, dan proses-prosesnya.”⁷

Berdasarkan hal tersebut maka sudah menjadi hak setiap orang untuk mendapatkan hak dasarnya sebagai seorang manusia, termasuk untuk hak hidup, hak kesehatan, hak reproduksi dan hak untuk melanjutkan keturunan. Hak hidup

⁵ Muhammad Restu Arrasyiid and Stanley Muljadi, “TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL dan KONSEP LIBERALISME TERHADAP STUDI KASUS LEGALISASI ABORSI,” *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)* 05, no. 01 (2024): 676–682, accessed August 10, 2024, <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM>.

⁶ Indonesia, Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, 1999, jdih.setneg.go.id.

⁷ Sali Susiana, “ABORSI DAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN,” *Jurnal Info Singkat* VII, no. 06 (March 2016): 9–12, accessed July 16, 2024, academia.edu.

seseorang menjadi hak yang paling mendasar bagi seorang manusia bahkan sejak dalam kandungan. Legalisasi aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis menjadi perdebatan antara Hak Asasi Manusia antara hak hidup janin dengan hak reproduksi seorang wanita dalam menentukan kehamilannya. Ketidaksesuaian pengaturan legalisasi aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis dalam beberapa hal menjadi pertentangan norma yang dapat menjadi ketidakpastian dalam pengaturan legalisasi aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis.

Sejumlah hal menjadi faktor penting dalam pembentukan payung hukum yang tetap dalam legalisasi aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis, salah satunya adalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Salah satu contohnya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kediri berdasarkan Usia kematian ibu terbanyak pada usia produktif yaitu sebesar 72 % sisanya 9% usia 16 tahun dan 18% usia 36%. Sedangkan Penyebab kematian ibu 96% disebabkan penyakit lain-lain seperti jantung, DM dll⁸. Data yang terakhir dalam Profil Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, jumlah kematian ibu pada 2020 di angka 4.627 lalu angka tersebut meningkat pada 2021 menjadi 7.389. Dari profil kesehatan tersebut hanya terlihat sedikit sekali angka kematian yang diakibatkan aborsi yaitu di angka 14 kasus kematian, hal ini dapat disebabkan oleh tidak terlaporkannya aborsi karena masih terdapat bayang-bayang kriminalisasi pihak-pihak yang terlibat.⁹ Berdasarkan hal tersebut terlihat masih tingginya langkah

⁸ Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, *Profil Kesehatan Kabupaten Kediri* (Kediri: Pemerintah Kabupaten Kediri, 2022), accessed April 1, 2024, dinkes.kedirikab.go.id.

⁹ Maidina Rahmawati and Adhigama Budiman, *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), accessed April 1, 2024, <http://icjr.or.id>.

aborsi ilegal atau *unsafe abortion* yang terjadi di Indonesia. Penguatan dan kesesuaian aturan legalisasi aborsi bagi korban perkosaan dan Indikasi kedaruratan medis di Indonesia diperlukan guna menjadi payung hukum dan menjamin orang yang menempuh aborsi secara legal tanpa rasa takut. Bukan hanya secara pidana, namun juga kesesuaian aturan positif yang berlaku di Indonesia, ketidaksesuaian aturan menjadikan terhambatnya pelaksanaan legalisasi aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“KESESUAIAN PENGATURAN TINDAK PIDANA ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN DAN INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah yaitu, apakah pengaturan aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah sesuai dengan aturan lainnya yang relevan?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaturan mengenai aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dengan peraturan hukum positif yang relevan di Indonesia.

1.4. Kegunaan

1. Bagi Pembuat Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan legislator dalam merevisi atau memperbaiki peraturan mengenai aborsi, agar lebih selaras dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia serta dapat mengatasi permasalahan praktis yang dihadapi.
2. Bagi Praktisi Hukum dan Penegak Hukum: Skripsi ini dapat memberikan wawasan mendalam bagi praktisi hukum, seperti pengacara dan hakim, dalam menerapkan dan menafsirkan pengaturan aborsi sesuai dengan peraturan terbaru dan prinsip hukum yang berlaku.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam studi akademik mengenai hukum kesehatan dan hak-hak reproduksi, serta dapat memperkaya diskusi akademis mengenai pengaturan aborsi di Indonesia.
4. Bagi Masyarakat Umum: Skripsi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai regulasi aborsi, hak-hak korban, dan situasi kedaruratan medis, serta memperjelas bagaimana hukum Indonesia menangani isu-isu tersebut.

1.5. Keaslian

Tabel 1.1

Tabel Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Alasan Pembelar Dari Tindakan Aborsi Korban Pemerkosaan (Doni Gatot Tri Pamungkas, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021)	1) Bagaimanakah hukum mengatur tentang perbuatan aborsi terhadap korban pemerkosaan ? 2) Bagaimanakah tindakan aborsi digunakan sebagai alasan pembelar terhadap korban pemerkosaan ?	Terjadinya pertentangan mengenai permasalahan aborsi, dimana KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan atas adanya indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan.	Dalam penelitian sebelumnya mengkaji mengenai adanya alasan pembelar dalam melakukan aborsi dengan berdasarkan UU Kesehatan, maka pada penelitian yang diusulkan mengkaji kesesuaian pengaturan aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis dalam hukum positif di Indonesia
2	Pengaturan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Zuniar Ranti,	1) Bagaimana pengaturan aborsi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2) Bagaimana reformulasi pengaturan yang tepat untuk	Pengaturan batas waktu 40 (empat puluh) hari dalam Peraturan Pemerintah Kesehatan Reproduksi menimbulkan masalah pada korban pemerkosaan, hal ini karena tidak semua korban	Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai pengaturan dan reformulasi pengaturan aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis dalam

	Universitas Jambi, 2022	memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemeriksaan yang melakukan aborsi di Indonesia?	pemeriksaan langsung menyadari kehamilannya di usia kehamilan yang sangat dini	hukum di Indonesia
3	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pemeriksaan Yang Melakukan Aborsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan) (Melia Tari Sembiring Meliala, Universitas Medan Area, 2021)	1) Bagaimana aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pemeriksaan yang melakukan tindak aborsi? 2) Bagaimana faktor penyebab perempuan sebagai korban pemeriksaan yang melakukan tindak aborsi? 3) Bagaimana kebijakan kriminal terhadap penanggulangan perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaku abortus provokatus indikasi perkosaan?	Ketentuan mengenai batas usia janin korban pemeriksaan yang boleh diaborsi tidak boleh melebihi waktu 40 hari sejak kehamilan terhitung dari haid pertama, yang tertuang di dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014, justru menjadikan upaya rehabilitasi korban pemeriksaan jadi terhalang	Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai perlindungan dan penanganan perempuan yang melakukan aborsi sebagai korban perkosaan. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji kesesuaian pengaturan pengecualian aborsi bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis dalam hukum positif di Indonesia.

Sumber : Hasil penelusuran karya ilmiah online tahun 2024

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (penelitian normatif) adalah “...*suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi....*”¹⁰

1.6.2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian yang bersifat normatif, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan konsep pendekatan yang berdasarkan pada pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Selain itu terdapat pula metode pendekatan komparatif (*comparative approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, vol. 15 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).

¹¹ *Ibid.*, 15:133.

membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan.¹²

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mengkaji kesesuaian pengaturan aborsi legal bagi korban perkosaan dan indikasi kedaruratan medis dalam hukum positif di Indonesia.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.¹³ Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan pengawasan hakim mahkamah konstitusi.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹³ Ibid., 130.

Dalam penelitian normatif digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen resmi.¹⁴

1. Bahan Hukum Primer

- a. Pasal 28 Huruf (A), dan Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Pasal 463 dan Pasal 465 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Pasal 60, Pasal 427, dan Pasal 428 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- d. Pasal 9, Pasal 52, dan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Pasal 1 Angka 1, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- f. Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15:181.

Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan; dan

g. Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa konsep, gagasan, dan teori-teori yang diperoleh dari studi *literature* yang mendukung penelitian, seperti buku, jurnal, skripsi, maupun artikel-artikel ilmiah tentang Aborsi, Tindak Pidana Pemerkosaan, dan Indikasi Kedaruratan Medis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁵ Yang terdiri dari :

1. Kamus-kamus hukum
2. Jurnal-jurnal hukum

1.7. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain yang

¹⁵ Ibid., 15:93.

sesuai dengan rumusan masalah.¹⁶ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Selanjutnya dalam metode penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.¹⁷

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 129.

¹⁷ Ibid., 130.